



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya, maka beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor XXX);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran

2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covjd-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);

31. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6)
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 5);
35. Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 37)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 970.322.526.829,00 (Sembilan ratus tujuh puluh milyar tiga ratus dua puluh dua juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c direncanakan sebesar Rp 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

3. Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 84.572.553.286,00 (Delapan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Penerimaan Pembiayaan;
- b. Pengeluaran Pembiayaan

4. Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp. 85.572.553.286,00 (Delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 85.572.553.286,00 (Delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

5. Pasal 41 diubah, sehingga pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) direncanakan sebesar Rp. 85.572.553.286,00 (Delapan puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
 - b. Penghematan Belanja
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 12.762.101.043,00 (Dua belas milyar tujuh ratus enam puluh dua juta seratus satu ribu empat puluh tiga rupiah)
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 73.110.452.243,00 (Tujuh puluh tiga milyar seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)

6. Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer terdiri atas :
 - a. Pelampuan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat Rp. 12.762.101.043,00
- (2) Anggaran Penghematan Belanja terdiri atas:
 - a. Penghematan Belanja-Belanja Operasi Rp. 73.110.452.243,00

7. Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya deficit sebesar Rp. 84.872.553.286,00 (Delapan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 84.872.553.286,00 (Delapan puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah)

8. Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran I Peraturan Walikota ini.
2. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diubah sebagaimana Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di: Blitar

Pada tanggal : 20 Agustus 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 23 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008

KOTA BLITAR
 RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK
 TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.334.393.543	187.334.393.543	0
4.1.01	Pajak Daerah	41.059.873.632	41.059.873.632	0
4.1.01.06	Pajak Hotel	995.000.000	995.000.000	0
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	910.000.000	910.000.000	0
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	910.000.000	910.000.000	0
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	85.000.000	85.000.000	0
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	85.000.000	85.000.000	0
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.219.000.000	4.219.000.000	0
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000	2.600.000.000	0
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.600.000.000	2.600.000.000	0
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	19.000.000	19.000.000	0
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	19.000.000	19.000.000	0
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.600.000.000	1.600.000.000	0
4.1.01.08	Pajak Hiburan	517.000.000	517.000.000	0
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	347.000.000	347.000.000	0
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	347.000.000	347.000.000	0
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	170.000.000	170.000.000	0
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	170.000.000	170.000.000	0
4.1.01.09	Pajak Reklame	420.000.000	420.000.000	0
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	420.000.000	420.000.000	0
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	420.000.000	420.000.000	0
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.300.000.000	10.300.000.000	0
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.300.000.000	10.300.000.000	0
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	10.300.000.000	10.300.000.000	0
4.1.01.11	Pajak Parkir	250.000.000	250.000.000	0
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	250.000.000	250.000.000	0
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	250.000.000	250.000.000	0
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	58.500.000	58.500.000	0
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	58.500.000	58.500.000	0
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	58.500.000	58.500.000	0
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.349.550.000	11.349.550.000	0
4.1.01.15.01	PBBP2	11.349.550.000	11.349.550.000	0
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.349.550.000	11.349.550.000	0
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12.950.823.632	12.950.823.632	0
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	12.950.823.632	12.950.823.632	0
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	12.950.823.632	12.950.823.632	0
4.1.02	Retribusi Daerah	9.064.490.239	9.064.490.239	0
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	4.594.597.500	4.594.597.500	0
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.626.850.000	1.626.850.000	0
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.527.100.000	1.527.100.000	0
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	99.750.000	99.750.000	0
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	228.028.000	228.028.000	0
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	228.028.000	228.028.000	0
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.300.000.000	1.300.000.000	0
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.300.000.000	1.300.000.000	0
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	846.921.000	846.921.000	0
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	846.921.000	846.921.000	0
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	536.153.500	536.153.500	0
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	536.153.500	536.153.500	0
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.540.000	14.540.000	0
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.540.000	14.540.000	0
4.1.02.01.10	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	10.500.000	10.500.000	0
4.1.02.01.10.0001	Retribusi Rumah Tangga	10.500.000	10.500.000	0
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	31.605.000	31.605.000	0
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	31.605.000	31.605.000	0

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	150.419.630	150.419.630	0
5.2.05.02.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Kesenian	114.875.000	114.875.000	0
5.2.05.05	Belanja Modal Tanaman	34.659.000	34.659.000	0
5.2.05.05.01	Belanja Modal Tanaman	34.659.000	34.659.000	0
5.2.05.05.01.0001	Belanja Modal Tanaman	34.659.000	34.659.000	0
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.085.000	228.085.000	0
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	228.085.000	228.085.000	0
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	143.710.000	143.710.000	0
5.2.05.08.01.0006	Belanja Modal Kajian	84.375.000	84.375.000	0
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	17.000.000.000	27.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	27.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	27.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	27.000.000.000	10.000.000.000
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.000.000.000	27.000.000.000	10.000.000.000
	Jumlah Belanja	960.322.526.829	970.322.526.829	10.000.000.000
	Total Surplus/(Defisit)	-74.872.553.286	-84.872.553.286	-10.000.000.000
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.872.553.286	85.872.553.286	10.000.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.872.553.286	85.872.553.286	10.000.000.000
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	12.762.101.043	12.762.101.043	0
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	12.762.101.043	12.762.101.043	0
6.1.01.02.01.0005	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Sumber Daya Alam Minyak bumi	12.762.101.043	12.762.101.043	0
6.1.01.05	Penghematan Belanja	63.110.452.243	73.110.452.243	10.000.000.000
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	63.110.452.243	73.110.452.243	10.000.000.000
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	63.110.452.243	73.110.452.243	10.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.872.553.286	85.872.553.286	10.000.000.000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	1.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	0
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000	1.000.000.000	0
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000	1.000.000.000	0
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000	1.000.000.000	0
	Pembiayaan Netto	74.872.553.286	84.872.553.286	10.000.000.000

WALIKOTA BLITAR,

ttd

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi



AHMAD TOBRONI, SH
Pembina Tk I
NIP. 196709091998031008